

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Waris

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

“Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban - kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya”.¹

Prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat ataupun permasalahan lainnya.

Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

¹ Muhammad ali Ash-sahabunni. “pembagian waris islam dan hukum perdata, (Jakarta : gema insansi press,1995).hlm.21.

1. Prof. Gregor Van Der Burght

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.

2. Supomo

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.

3. Prof. R Wirjono Prodjodikoro

Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.

4. Prof. Ali Afandi

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

5. R. Santoso Pudjosubroto

Beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang

ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain. Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

“Pengertian hukum waris islam merupakan suatu aturan yang telah di buat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau keluarga yang juga di sebut sebagai ahli waris.”²

Dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 171 yang menjelaskan tentang waris yaitu memiliki pengertian tentang

“hukum waris islam yang sepenuhnya adalah merupakan suatu hukum yang di buat untuk mengatur terkait dalam pemindahan suatu hak harta kepemilikan dari harta peninggalan pewaris dan juga menentukan siapa saja yang berhak menerima dan juga menjadi sebagai ahli waris nya dengan jumlah bagian tiap ahli waris”.³

Oleh karena itu maka dalam hukum waris islam juga tertera suatu aturan dalam bentuk untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris ,jumlah bagian masing-masing para ahli waris sehingga jenis harta warisan atau peninggalan siapa yang akan diberikan oleh pewaris terhadap ahli warisnya.

Dalam membahas mengenai hukum adat jawa maka perlu kita lihat adanya suatu kenyataan bahwa setiap kesatuan masyarakat yang di dalam nya tentu kita

² Muhammad ali Ash-sahabunni. “pembagian waris islam dan hukum perdata, (Jakarta : gema insansi press,1995) h. 20.

³ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 430&496.

lihat adanya suatu tingkah laku dan kehidupan yang terpelihara di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian Hukum waris adat Jawa adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoper barang-barang yang berwujud harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, tetapi suatu proses dalam pewarisan akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal untuk proses penerusan dan pembagian harta benda dan hak atas harta benda tersebut.

"Menurut Ter Haar, hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku".⁴

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris. Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang

⁴Asep rachmatullah, hukum adat Jawa. siasat pustaka, Yogyakarta, 2011. hlm.43

perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak.

“Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo”.⁵

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

2.1.1 Syarat-syarat dalam mewarisi

Mengenai pembahasan tentang waris-mewarisi yang salah satu nya juga berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam hak nya untuk memiliki harta benda antara orang-orang yang telah meniggal dunia atau di sebut dengan pewaris dan pengalihan hata benda nya dengan orang-orang yang di tinggalkan atau juga di sebut ahli waris. Pembahasan tersebut tidak sesekali bila orang yang bakal di ganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta milik nya atau orang yang bakal menggantinya tidak berwujud di saat penggantian terjadi dan apalagi di antara keduanya juga tidak terdapat hal-hal yang menjadi sebuah penghalang untuk menerima harta warisan dari orang yang telah meninggalkan harta warisan tersebut, oleh karena itu untuk terjadinya waris dan mewarisi itu juga memerlukan syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

⁵ Alie, umransyah, jurnal hukum waris adat dan hukm islam dalam perspektif perbandingan, vol 11, No 26, 2004, hlm. 168.

1. Meninggalnya pewaris

Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaan, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebandingnya, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan risle hukum. Maka dalam melakukan pembagian warisan yaitu harus meninggalnya seorang pewaris (seseorang yang meninggalkan harta warisan nya).

2. Adanya ahli waris

Adanya ahli waris merupakan suatu hak untuk perpindahan hartanya dari pewaris, maka dalam setiap pembagian harta warisan harus di tentukan terlebih dahuu siapa saja yang akan menjadi penerus nantinya untuk mengurus harta warisan yang telah di tinggalkan oleh si pewaris.

Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu:

- a. Pewaris harus meninggal dunia
- b. Ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 Hukum Perdata, yaitu: anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Apabila is meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap telah cukup mewarisi.

- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
- d. Disamping itu KUHPerdara dalam Pasal 2 ayat (2) menentukan tentang bayi didalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris dalam atian meskipun dia masih didalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia, dia juga harus disediakan warisannya.

3. Adanya harta waris (harta peninggalan)

Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam menentukan siapa saja yang akan meneruskan harta peninggalan dari si pewaris maka perlu juga adanya harta waris yang ditinggalkan oleh si pewaris untuk nanti yang akan di bagikan kepada ahli waris tersebut.

4. Tidak ada sala satu penghalang dalam menerima warisan

Meskipun ke tiga syarat tersebut telah terpenuhi akan tetap bisa juga ahli waris tidak akan menerima harta warisan dari si meninggalkan harta warisan dengan empat macam penghalang seorang ahli wais yang tidak akan mendapatkan harta warisan yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan antara kewarga negaraan.

2.1.2 Unsur-Unsur Pewaris

Di Indonesia sebagaimana Hukum Perkawinan, tentang sistem hukum waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum waris mana yang dipergunakan,

karena ada macam-macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Dalam praktek terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris.

“Hal ini sesuai penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan oleh Pasal 163 Indische Staats Regeling (IS). Ketiga Sistem Hukum tersebut yaitu hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris KUHPdt (BW)”.⁶

Hukum waris dalam kitab undang – undang hukum perdata (BW) adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan pewaris kepada ahli waris. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdata mengatur tentang harta benda. Hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan atas hak (*rechtstitel*) tertentu misalnya, warisan, dengan adanya penyerahan itu hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.

Hukum Waris Islam atau Hukum Kewarisan Islam dalam istilah bahasa Arab disebut *Faraid*, yang artinya bagian tertentu (yang besar kecilnya sudah ditentukan) yang menjadi ahli waris. Dalam perspektif hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan milik pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Allah. Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan harta benda dari si pewaris kepada ahli waris.

“hukum waris adat jawa diperuntukkan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa jawa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum waris adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada”.⁷

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), h 43.

⁷ Fikri, wahidin “konsepsi hukum waris islam dan waris adat “. *Jurnal ilmu syariah dan hukum* vol.1,No 2, 2016, hlm 34

Peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Secara umum sifat dan sistem hukum waris adat tersebut terbagi atas tiga sistem besar yaitu patrilineal (menurut garis bapak), matrilineal (menurut garis ibu), dan bilateral (menurut garis ibu-bapak).

Hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya, maka di bawah penulis akan uraikan unsur-unsur pewarisan yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan risle umum. Maka, unsurunsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

2. Ahli Waris

Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu meliputi:

- a. Pewaris telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia

meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.

- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia. dia juga harus disediakan warisannya.

3. Harta Warisan

Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama yang di hasilkan selama pewaris masih hidup.

2.2 Sebab Timbulnya Kewarisan

Adapun penyebab timbulnya seseorang dapat mewariskan harta peninggalan nya kepada sang ahli waris sebagai berikut:

2.2.1 Hubungan kekerabatan

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrohim atau kekerabatan antar kedua nya yang di sebabkan oleh kelahiran yaitu adanya anak turun (cabang) dari yang meninggal, leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan kan adanya yang meninggal dan keluarga yang di hubungkan dari si meninggal dunia dari garis menyamping seperti, saudara, paman, bibi, dan anak turun nya denga tidak membeda-bedakan laki-aki atau perempuan.

2.2.2 Hubungan perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli

waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Namun dengan syarat perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum.

2.2.3 Hubungan waris-mewarisi

Hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah.

2.2.4 Adanya harta waris (harta peninggalan)

Dalam menentukan siapa saja yang akan meneruskan harta peninggalan dari si pewaris maka perlu juga adanya harta waris yang ditinggalkan oleh si pewaris untuk nanti yang akan di bagikan kepada ahli waris tersebut.

2.3 Penghalangnya dalam Mewarisi

Halangan nya mewarisi merupakan suatu tindakan atau hal-hal yang dapat mengakibatkan menggugurkan suatu hak seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari seorang pewaris atau orang yang telah meninggal dunia dan juga meninggalkan harta warisannya. Maka yang menjadi penyebab terjadinya suatu penghalang dalam kewarisan yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Perbudakan

Status seseorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena sudah di pandang tidak cukup mengurus harta yang telah putus hubungan dalam kekeluargaan dengan para kerabat-kerabatnya dan bahkan ada juga yang memandang bahwa budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya dan tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala hartanya yang ada padanya adalah milik seorang tuannya.

2.3.2 Pembunuhan

Para ahli hukum telah sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris itu sendiri terhadap pewaris nya, pada prinsipnya itu juga menjadi salah satu penghalang dari ahli waris nya untuk menjadi ahli warisnya dari sipewaris yang di bunuh itu.

2.3.3 Berlainan agama

Berlainan agama adalah merupakan suatu perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang akan menerima harta warisan. Demikian juga dengan orang murtad (orang yang meninggalkan agama islam) mempunyai kedudukan yang sama yaitu tidak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

2.3.4 Berlainan Negara

Ciri-ciri Negara adalah memiliki kepala Negara sendiri yang dimana setiap aturan dalam Negara satu dan Negara lain nya juga sangat berbeda, maka yang dimaksud berlainan Negara ini adalah berlainan unsur tersebut, berlainan Negara ini ada tiga kategori yaitu, berlainan menurut hukumnya, berlainan negara menurut hakikatnya dan berlainan Negara menurut hakikat dan sekaligus dengan hukumnya.